



**PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE
INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada Inspektorat Kabupaten Lamongan, saya menyatakan bahwa:

1. Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di Kabupaten Lamongan;
2. Rencana penanganan risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

Lamongan, 19 Januari 2023

**INSPEKTUR KABUPATEN
LAMONGAN**

A. FARIKH, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

Informasi Umum	
Nama KMR SPBE	Koordinator : Sekretariat Daerah, Anggota : BAPPELITBANGDA, Lembaga Teknis terkait SPBE, Dinas Daerah terkait SPBE
Tugas KMR SPBE	menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE
Fungsi KMR SPBE	a. penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE; b. penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE; c. penyusunan dan penetapan pakta integritas Manajemen Risiko SPBE; d. penyusunan dan penetapan konteks Risiko SPBE; e. pengendalian proses Risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE; dan f. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budayasadar Risiko SPBE.
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2023

Informasi Umum	
Nama UKR SPBE	Inspektorat
Tugas UKR SPBE	melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE
Fungsi UKR SPBE	a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan konsultasi dan asistensikepada UPR SPBE dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE; d. penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada KMR SPBE danUPR SPBE; dan e. pelaksanaan konsultasi dan asistensikepada UPR dalam pembinaan budaya sadar RisikoSPBE.
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2023

Tabel 1
Formulir 2.1. Informasi Umum

Informasi Umum	
Nama UPR SPBE	Inspektorat Kabupaten Lamongan
Tugas UPR SPBE	Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada Inspektorat Lamongan
Fungsi UPR SPBE	a. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE di Inspektorat Kabupaten Lamongan; b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan; c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan d. pelaksanaan pembinaan budaya sadar Risiko SPBE melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan supervisi penerapan Manajemen Risiko SPBE;
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2023

Tabel 2
Formulir 2.2. Sasaran SPBE

Sasaran SPBE				
No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE
1	Terwujudnya tata kelola layanan pengawasan internal pemerintah	Meningkatnya layanan pengawasan internal pemerintah	Capain Indeks SPBE domain layanan	3.5

Tabel 3
Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Inspektur Kabupaten Kabupaten Lamongan
Koordinator Risiko SPBE	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan
Pengelola Risiko SPBE	Inspektur Pembantu Investigasi

Tabel 4
Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan

Daftar Pemangku Kepentingan		
No	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1	Badan Siber dan Sandi Negara	Fasilitator Keamanan Informasi
2	Badan Pemeriksa Keuangan	Badan yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
3	Kemenpan RB	Yang menetapkan Pedoman Manajemen Risiko SPBE
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	Pelaksana SPBE
5	Masyarakat Umum	Pengguna Layanan SPBE

Tabel 5
Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang- Undangan

Daftar Peraturan Perundang- Undangan		
No	Nama Peraturan	Amanat
1	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pasal 70 <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala. (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala. (4) Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	Pasal 6 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan/atau supervisi terhadap Evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan b. penyusunan profil nasional pelaksanaan Siste Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan hasil evaluasi eksternal.
3.	Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Pasal 2 <ol style="list-style-type: none"> (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. memahami tujuan pemantauan dan Evaluasi serta penetapan ruanglingkup penilaian penerapan SPBE; b. memahami metode penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE; c. memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan

		<p>d. menjamin kualitas pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:</p> <p>a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat danPemerintah Daerah.</p>
--	--	---

Tabel 6
Formulir 2.6 Kategori Risiko SPBE

Kategori Risiko SPBE	
No	Kategori Risiko SPBE
1	Rencana Induk SPBE Nasional dan PemrintahDaerah
2	Arsitektur SPBE
3	Peta Rencana SPBE
4	Proses Bisnis
5	Rencana dan Anggaran
6	Inovasi
7	Kepatuhan terhadap Peraturan
8	Pengadaan Barang dan Jasa
9	Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
10	Data dan Informasi
11	Infrastruktur SPBE
12	Aplikasi SPBE
13	Keamanan SPBE
14	Layanan SPBE
15	SDM SPBE
16	Bencana Alam

Tabel 7
Formulir 2.7 Area Dampak Risiko SPBE

No	Area Dampak Risiko SPBE
1	Finansial
2	Reputasi
3	Kinerja
4	Layanan Organisasi
5	Operasional dan Aset TIK
6	Hukum dan Regulasi
7	Sumber Daya Manusia

Tabel 8
Formulir 2.8.A Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE

Level Kemungkinan		Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2	Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-Kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	> 12 kali

Tabel 9
Formulir 2.8.B Kriteria Dampak Risiko SPBE

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Positif	Peningkatan kinerja < 20%	Peningkatan kinerja 20% s.d < 40%	Peningkatan kinerja 40% s.d < 60%	Peningkatan kinerja 60% s.d < 80%	Peningkatan kinerja > 80%
	Negatif	Penurunan kinerja < 20%	Penurunan kinerja 20% s.d < 40%	Penurunan kinerja 40% s.d < 60%	Penurunan kinerja 60% s.d < 80%	Penurunan kinerja 80%

Tabel 10
2.9.A Matriks Analisis Risiko SPBE

Matriks Analisis Risiko5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	HampirPasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang-Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	JarangTerjadi	2	7	11	13	21
	1	HampirTidak Terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 11
Formulir 2.9.B Level Risiko SPBE

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah	1-5	Biru
2	Rendah	6-10	Hijau
3	Sedang	11-15	Kuning
4	Tinggi	16-20	Jingga
5	Sangat Tinggi	21-25	Merah

Tabel 12
Formulir 2.10 Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1	Aplikasi SPBE	-	12
2	Layanan SPBE	-	12

TABEL 13
Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE Bagian Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE					
Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
Positif	Pemanfaatan laporan melalui lapor WBS	Digitalisasi layanan WBS	Layanan SPBE	Peningkatan layanan	Layanan organisasi
Negatif	Penggunaan aplikasi e-TLHP belum optimal	Fitur aplikasi belum lengkap	Layanan SPBE	Penurunan layanan	Layanan Organisasi

TABEL 14
Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE Bagian Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko SPBE						
Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
	Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Upgrade Evaluasi	Sering terjadi	Terjadi sekitar 40%	Cukup Signifikan	Penurunan Kinerja 50%	15	Cukup Signifikan

TABEL 15
Formulir 3.0 Penilaian RisikoSPBE Bagian Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE	
Keputusan Penanganan RisikoSPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Ya	1
Ya	2

TABEL16
Formulir 4.0 Rencana Penanganan RisikoSPBE Bagian Rencana Penanganan

Rencana Penanganan				
Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan RisikoSPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	PenanggungJawab
Eksplorasi Risiko	Evaluasi dan reviu aplikasi e-TLHP	Kemungkinan terjadinya risiko akan dapat diminimalisir	Triwulan I dan II	Inspektur Pembantu Investigasi
MitigasiRisiko	Pemeliharaan aplikasi	Kinerja tindak lanjut meningkat	Triwulan I dan II	Inspektur Pembantu Investigasi

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I			
	Nama Unit	:	Inspektorat Lamongan
	Sasaran	:	Terwujudnya layanan pengawsan internal pemerintah secara elektronik yang berkualitas
	Risiko	:	Penggunaan aplikasi e-TLHP belum optimal
<div>Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I</div> <div>Nama : Inspektorat Lamongan</div> <div>Sasaran : Terwujudnya layanan pengawsan internal pemerintah secara elektronik yang berkualitas</div> <div>Risiko : Penggunaan aplikasi e-TLHP belum optimal</div> <div>Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE</div> <div>Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "cukup signifikan" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 14 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (jarang terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 40% (Signifikan). Risiko SPBE tersebut pada triwulan I telah berada pada Level Risiko SPBE "tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 14 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 40% dalam satu periode (Sering Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 40% (Signifikan). Risiko SPBE tersebut kedepannya sangat diperlukan penanganan, karena berada di atas Selera Risiko SPBE. Penanganan yang telah dilakukan yaitu mengalokasikan anggaran upgrade aplikasi SiMario untuk optimalisasi aplikasi e-TLHP.</div>			
Rencana Penanganan		Penanggung jawab	
Waktu Pelaksanaan			
Upgrade Aplikasi SiMario		Inspektur Pembantu Investigasi	
Triwulan II			